

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.253, 2009

LPSK. Disiplin Pegawai. Kewajiban. Larangan. Sanksi.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang: a. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang baik dalam perlindungan saksi dan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu memiliki peraturan disiplin pegawai;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan LPSK tentang Disiplin Pegawai yang merupakan norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Pegawai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
 - Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450).
- 5. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 5 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG DISIPLIN PEGAWAI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut LPSK adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2. Peraturan disiplin pegawai adalah peraturan yang mengatur mengenai norma-norma yang wajib dilaksanakan serta larangan-larangan bagi Pegawai LPSK dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari.
- 3. Pegawai LPSK adalah personil yang membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta bantuan administrasi LPSK, yang bertanggung jawab kepada anggota LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai LPSK yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang diatur dalam peraturan disiplin pegawai.
- 5. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar peraturan disiplin pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Disiplin Pegawai bertujuan untuk memberikan pedoman bertindak dan bersikap bagi pegawai lembaga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehari-hari.

Pasal 3

Pegawai LPSK bertugas memberikan pelayanan sesuai fungsi kewenangannya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sikap serta perilaku yang santun.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Pegawai Lembaga wajib:

- a. Mendalami dan melaksanakan nilai-nilai dasar kepribadian dan standar perilaku LPSK dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan pribadinya;
- b. Mematuhi aturan hukum, aturan kepegawaian, dan kode etik;
- c. Memiliki komitmen dan loyalitas penuh kepada Lembaga diatas kepentingan kelompok atau pihak tertentu, serta mengesampingkan kepentingan pribadi demi tercapainya visi dan misi LPSK;
- d. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa LPSK;
- e. Melakukan penilaian yang obyektif dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- f. Menghadapi dan menerima konsekwensi dari tindakan yang dilakukan sesuai keputusan Lembaga dan/ atau instruksi atasan;
- g. Bertindak adil, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas perlindungan saksi dan korban;
- h. Melaporkan kepada atasan atau kepada Bidang Pengawasan apabila mengetahui adanya dugaan telah terjadi suatu pelanggaran kode etik dan/ atau pelanggaran disiplin;
- i. Memelihara hubungan kerjasama, saling membantu, tenggang rasa dan memupuk kesetiakawanan sesama Pegawai LPSK;
- j. Menjalin dan membina hubungan dengan pihak eksternal hanya dalam konteks kepentingan LPSK dan atas sepengetahuan atasan;

- k. Menjaga informasi/ data/ dokumen milik Lembaga baik dalam bentuk perangkat lunak maupun perangkat keras dengan baik;
- 1. Menjaga kerahasiaan ruangan kerja dan menjaga peralatan kantor yang menjadi tangung jawabnya;
- m. Mengindahkan etika bertelepon, surat menyurat termasuk penggunaan surat elektronik, dimana semua penggunaan fasilitas tersebut hanya untuk kepentingan dinas.

Pasal 5

Pegawai Lembaga dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangan LPSK;
- b. Menyampaikan informasi/ data/ dokumen yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait dengan tugas-tugas LPSK yang wajib dirahasiakan kepada pihak-pihak yang tidak berhak;
- c. Menggunakan informasi/ data/ dokumen milik LPSK untuk hal-hal diluar tugas dan kewenangan LPSK;
- d. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas perlindungan saksi dan korban;
- e. Melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan negara;
- f. Menerima gratifikasi, hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga pemberian tersebut bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- g. Melakukan pungutan tidak syah dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas;
- h. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat mempersulit dan merugikan para pihak yang dilayani;
- i. Menggunakan fasilitas kantor yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Lembaga;
- j. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik LPSK, seperti mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra LPSK kecuali dalam hal urusan dinas atas perintah atasan;
- k. Melakukan tindakan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya.

Pasal 6

Pegawai Lembaga yang telah berhenti wajib:

- a. Mengembalikan setiap data / dokumen dan peralatan kantor yang dipergunakan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kerja Lembaga;
- b. Merahasiakan atau tidak mengungkapkan kepada siapaun baik langsung atau tidak langsung semua informasi rahasia yang diperolehnya selama melaksnakan tugas dan pekerjaan, kecuali apabila atas perintah undang-undang, keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV

PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 7

Pelangaran disiplin terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni : pelanggaran disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang, dan pelanggaran disiplin berat.

Pasal 8

Pelanggaran disiplin yang tidak memiliki akibat fatal bagi terselenggaranya tugas pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dikategorikan jenis pelanggaran disiplin ringan.

Pasal 9

Pelanggaran disiplin yang memberikan akibat terganggunya penyelenggaraan tugas pemberian perlindungan bagi saksi dan korban serta mengarah kepada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dikategorikan jenis pelanggaran disiplin sedang.

Pasal 10

Pelanggaran disiplin berat yang berakibat fatal dan mengganggu penyelenggaraan tugas pemberian perlindungan saksi dan korban serta diduga kuat melanggar kode etik dikategorikan jenis pelanggaran disiplin berat.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1)Sanksi yang diberikan atas dilakukannya pelanggaran disiplin berupa :
 - a. Sanksi bagi pelanggaran disiplin ringan adalah dikeluarkannya surat peringatan biasa;

- b. Sanksi bagi pelanggaran disiplin sedang adalah dikeluarkannya surat peringatan keras dan pemberhentian sementara; dan
- c. Sanksi bagi pelanggaran disiplin berat adalah pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2)Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran, pegawai lembaga dapat dikenakan sanksi :
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya ringan;
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat namun secara obyektif mempunyai unsur pemaaf;
 - c. Pemberhentian sementara bilamana sifat pelanggarannya berat dan tidak memiliki unsur pemaaf;
 - d. Pemberhentian dengan hormat bilamana sifat pelanggarannya sangat berat dan memiliki akibat fatal yang merugikan lembaga dan pihak berkepentingan lainnya;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat bilamana sifat pelanggarannya sangat berat, bermaksud merusak citra dan martabat Lembaga, dan memiliki akibat yang sangat fatal yang merugikan Lembaga dan pihak yang berkepentingan lainnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBERIAN SANKSI

Pasal 12

- (1)Bidang Pengawasan melakukan tugas-tugas pengawasan dan penerimaan laporan atas pelanggaran aturan disiplin Pegawai.
- (2)Bidang Pengawasan memberikan laporan pengawasan internal setiap bulan kepada Ketua LPSK.
- (3)Penyelesaian pelanggaran disiplin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang penyelesaian pelanggaran disiplin.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2009 KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA